



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, alamat Jalan Sawah Marawi, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (), Pendidikan SLTA, alamat dahulu di Jennepono, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik di Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 1 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 21 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Nopember 2016.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marawi dan dirumah orang tua Tergugat di Jeneponto.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK I Umur 7 tahun, anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan Desember tahun 2014, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat Egois, pemarah, suka minum-minuman keras serta suka memukul.
5. Bahwa Tergugat tidak terima jika dinasehati agar tidak pergi mabuk-mabukan lagi akan tetapi Tergugat malah marah dan memukul wajah Penggugat sehingga wajah Penggugat memar.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2015, Penggugat sudah tidak dianggap lagi sebagai layaknya seorang istri dan sering dicaci maki, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal pada bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang yakni mencapai 2 tahun 1 bulan lamanya tanpa ada komunikasi
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan keduanya.
9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 7 Februari 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan seperti yang tersebut dalam berita acara sidang sedang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Nopember 2016. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kelurahan Matiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Maret 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Mawawi, dan di rumah orangtua Tergugat di Jennepono dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke Pinrang di rumah orangtuanya setiap kali terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Jennepono karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut ;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang ini.

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa sejak pisah tempat tidak pernah lagi ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kampung Baruga, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Maret 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Mawawi, dan di rumah orangtua Tergugat di Jennepono secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi percekocan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan sering minum minuman keras hingga mabuk dan jika Tergugat dinasehati malah Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat minum minuman keras seperti anggur hingga mabuk dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Marawi,
- Bahwa sejak Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Jennepono karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah datang mengambil anaknya di Marawi, kemudian pulang lagi ke Jennepono namun sejak itu tidak ada lagi kabar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa sejak pisah tempat tidak pernah lagi ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras hingga mabuk dan sering marah hingga memukul Penggugat;

- Bahwa akibat perkecokan tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 hingga sekarang sudah dua tahun lima bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT** ;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

**Dra. Satrianih, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp.	200.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	291.000

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA Prg.